



KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Yth.

1. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
2. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
3. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Terapis Wicara Indonesia
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia
6. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Audiologi Indonesia
7. Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia
8. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ortosis Prostesis Indonesia
9. Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia
10. Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Pengobat Tradisional Indonesia
11. Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia
12. Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Nasional
13. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
14. Para Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: KT.03.01//2152/2023

TENTANG

**PENGGUNAAN KEMBALI SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO SKP ONLINE (SIPORLIN)
DALAM PENCATATAN NILAI SKP DAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
KECUKUPAN SKP TENAGA KESEHATAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Nomor KT.03.01//1869/2023 tanggal 2023 tentang Penggunaan Kembali Aplikasi Sistem Informasi Portofolio SKP Online (SIPORLIN) untuk Pencatatan Nilai SKP dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP Elektronik yang Terintegrasi dengan Aplikasi E-STR untuk Profesi Bidan, SIPORLIN pada 12 (dua belas) jenis Tenaga Kesehatan dengan domain *kemkes.go.id* telah selesai dilakukan perbaikan dan dapat digunakan kembali untuk pencatatan nilai SKP dan penerbitan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP secara online.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan kembali SIPORLIN oleh Tenaga Kesehatan agar disertai dengan melakukan upaya peningkatan sistem keamanan data, berupa:

- a. Pembaruan kata kunci dengan kombinasi huruf dan angka ukuran besar-kecil minimal 8 karakter, contoh: SIPorlin2023; dan
 - b. Dokumen bukti portofolio SKP yang dapat diunggah dalam borang SIPORLIN adalah dokumen jenis PDF atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 kb.
2. Pengurus Pusat Organisasi Profesi melaporkan data penerbitan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP secara manual kepada Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dengan tembusan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Surat Rekomendasi Kecukupan SKP yang telah diterbitkan manual akan didokumentasikan secara paralel ke dalam SIPORLIN.
 3. Penerbitan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP manual dihentikan dan dilanjutkan secara elektronik melalui SIPORLIN yang terintegrasi dengan aplikasi E-STR sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
 4. Pengurus Pusat Organisasi Profesi mendokumentasikan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP yang diterbitkan secara online dalam SIPORLIN sebagai bahan pengecekan data jika terjadi gangguan yang tidak diinginkan.
 5. Pengaduan/Pelaporan terkait kendala SIPORLIN secara administratif dapat menghubungi Pengurus Organisasi Profesi secara berjenjang mulai dari Pengurus Cabang hingga Pengurus Pusat. Sedangkan kendala teknis aplikasi dapat menghubungi Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan up. Divisi Keprofesian dengan tembusan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia up. Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2023

Ketua
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,

Anindin Supartono, S.Tr.Kes, MM

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Pimpinan Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan